



PUTUSAN

NOMOR : 29/G/2019/PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam Perkara antara:

SABAR SIAGIAN, SP, M.Si. : Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai

Negeri Sipil, Tempat Tinggal, :Kel/Desa Balige III,
Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. GINDO NADAPDAP, S.H., M.H.

2. ARISVANDI, S.H.

3. SORTA HERNAWATI HUTASOIT, S.H.

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat **FIRMA HUKUM
SENTRA KEADILAN**, beralamat kantor di Jalan Bahagia
By Pass No. 49 A, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan
Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari
2019, selanjutnya disebut sebagai

.....**PENGUGAT ;**

LAWAN

Halaman 1 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI TOBA SAMOSIR : berkedudukan di Jalan Sutomo No. 1, Pagar Batu,

Balige, Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. LUKMAN JANTI SIAGIAN, S.H, Kepala Bagian
Hukum Setdakab Toba Samosir;

2. TETTY MASRINA PANJAITAN, S.H, Kassubag
Bantuan Hukum Bagian Hukum Setdakab Toba
Samosir ;

3. SARTO TAMBUNAN, S.H., M.Si, Kassubag
Perundang-undangan Hukum Setdakab Toba Samosir
;

4. HAMRES BUTAR-BUTAR, S.H, Kassubag
Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum
Setdakab Toba Samosir ;

5. ALEX DARWIS TAMBUN, S.H, Staf Bagian Hukum
Setdakab Toba Samosir ;-----

6. MARIPA DOLI TAMBA, S.H, Staf Bagian Hukum
Setdakab Toba Samosir ;

7. PANAHTAN HUTAJULU, S.H, Advokat Pemerintah
Kabupaten Toba Samosir ;

Masing-masing Berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Advokat Pada
Kantor Setdakab. Toba Samosir, Berkantor di Jalan
Sutomo No.1 Pagar Batu Balige, Kabupaten Toba
Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tertanggal 25 Pebruari 2019, selanjutnya disebut
sebagai.....**TERGUGAT;**

Halaman 2 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 29/PEN-MH/2019/PTUN.MDN, tanggal 19 Februari 2019, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 29/PEN-PPJS/2019/PTUN.MDN, tanggal 19 Februari 2019, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita pada Persidangan dalam sengketa *a quo*;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 29/PEN-PP/2019/PTUN.MDN, tanggal 19 Februari 2019, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa *a quo* ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 29/PEN-HS/2019/PTUN.MDN, tanggal 12 Maret 2019, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam sengketa *a quo* ;
5. Telah mendengar keterangan dari pihak Penggugat dan Tergugat pada Persidangan ;
6. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 19 Februari 2019, dengan register perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.MDN, yang telah diperbaiki formal tanggal 5 Maret 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut

;

Halaman 3 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. OBJEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Tata Usaha Negara ini adalah : Keputusan Bupati Toba Samosir, Nomor : 922 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 23 November 2018, Atas Nama Sabar Siagian, SP, M.Si, NIP. 197112182000031003.

II. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA :

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo yaitu : Keputusan Bupati Toba Samosir, Nomor : 922 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 23 November 2018, Atas Nama Sabar Siagian, SP, M.Si, NIP. 197112182000031003, adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (Vide Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009), dengan alasan sebagai berikut :

a. Objek Sengketa Bersifat Konkret

Bahwa Keputusan Bupati Toba Samosir, Nomor : 922 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 23 November 2018, Atas Nama Sabar Siagian, SP, M.Si, NIP. 197112182000031003 (objek sengketa) telah bersifat konkret karena telah nyata-nyata dibuat Tegugat tidak abstrak tetapi berbentuk suatu keputusan seperti terbaca dari Diktum Kesatu :
Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sabar Siagian, SP, M.Si.

Halaman 4 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.



b. Objek Sengketa Bersifat Individual

– Bahwa Keputusan Bupati Toba Samosir, Nomor : 922 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 23 November 2018, Atas Nama Sabar Siagian, SP, M.Si, NIP. 197112182000031003 (objek sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah bersifat individual oleh karena hanya ditujukan kepada pribadi Penggugat, bukan kepada umum.

c. Objek Sengketa Bersifat Final

Bahwa Keputusan Bupati Toba Samosir, Nomor : 922 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 23 November 2018, Atas Nama Sabar Siagian, SP, M.Si NIP. 197112182000031003 (Objek Sengketa), yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bersifat final atau definitif karena tidak memerlukan persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya sudah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa pemberhentian Penggugat dari kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.

2. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan berwenang mengadili perkara ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 Jo Pasal 1 Angka (9) dan angka (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

□ **Pasal 47, berbunyi : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 1 Angka 9, yang berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.**
- **Pasal 1 Angka (10), yang berbunyi : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah , sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku .**

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa setelah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 23 November 2018. Oleh karena itu, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan : **gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.** Dengan demikian secara formal gugatan Penggugat dapat diterima.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT :

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak 1 April 2001 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik

Halaman 6 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 322/PN-1/3/2001 tanggal 30 Maret 2001. Dengan demikian Penggugat telah memiliki masa kerja selama 17 tahun sampai Tergugat menerbitkan objek sengketa.

2. Bahwa benar Tergugat pernah melakukan pemberhentian sementara dari jabatan Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 68 Tahun 2016 Tanggal 29 Juli 2016, karena Penggugat sedang disangka/ didakwa telah melakukan suatu kejahatan / pelanggaran jabatan/ tindak pidana korupsi. Dimana kemudian Pengadilan Negeri Medan Dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tertanggal 17 November 2016 telah menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun.
3. Bahwa setelah penggugat menjalani proses hukum atas dugaan pelanggaran jabatan/ tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Putusan Pengadilan negeri Medan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tertanggal 17 November 2016, maka Penggugat kembali diaktifkan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Penugasan Nomor 800/533/DPP/Kepeg/VII/2017 tertanggal 31 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir. Setelah diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat menerima penugasan-penugasan terdiri dari ;
 - a. Surat Penugasan Nomor 800/613/DPP/Kepeg/IX/2017 tertanggal 08 September 2017 Penggugat mendapat penugasan baru dari Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir sebagai staff Bidang Perkebunan ;
 - b. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Nomor 65/KEP.12.12/IX/2017 tanggal 22 September 2017, Penggugat diberikan tugas sebagai anggota Satuan Tugas B yaitu menginventarisasi dan mengidentifikasi data pihak yang berhak

Halaman 7 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas objek pengadaan tanah untuk pengadaan tanah Jalan Balige By Pass Tahap II di Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir .

- c. Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pertanian dan perikanan Kabupaten Toba Samosir Nomor 520/699/DPP/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017, Penggugat mendapatkan tugas sebagai Ketua Panitia penerima hasil pekerjaan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir sumber dana P.APBD dan P.APBN tahun anggaran 2017 bidang perkebunan ;
- d. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir Nomor 520/72/DPP/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 mendapatkan tugas sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir sumber dana APBD Tahun Anggaran 2018 dalam kegiatan pengadaan ;
- 4) Bahwa sejak diaktifkan kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan sama sekali Penggugat tidak pernah menerima sanksi ataupun teguran baik lisan maupun tertulis dari atasannya. Bahkan Penggugat dipercayakan untuk menduduki beberapa posisi strategis setelah diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sehingga Penggugat sangat merasa dirugikan atas tindakan sepihak dari Tergugat yang menerbitkan objek sengketa tanpa memperhatikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya. Kepentingan Penggugat sangat dirugikan atas terbitnya objek sengketa yang memberhentikan Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil secara tiba-tiba yang ditetapkan dengan waktu berlaku mundur terhitung mulai tanggal 30 November 2016 . Kerugian tersebut adalah kehilangan hak dan tanggung-jawab sebagai Pegawai Negeri Sipil berupa hak atas pekerjaan dan penghasilan yang diterima setiap bulannya.

Halaman 8 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

V. DASAR GUGATAN INI DIAJUKAN :

- 1) Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak 1 April 2001 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 322/PN-1/3/2001 tanggal 30 Maret 2001. Dengan demikian Penggugat telah memiliki masa kerja selama 17 tahun sampai Tergugat menerbitkan objek sengketa ;
- 2) Bahwa selama bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, Penggugat senantiasa menunjukkan kinerja yang baik, hal ini terbukti dengan dipercayakannya Penggugat untuk menduduki berbagai jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
- 3) Bahwa kemudian melalui Surat Keputusan Bupati Toba Samosir, Nomor : 922 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 23 November 2018, atas nama Sabar Siagian, SP, M.Si, Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat dari kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan alasan karena Penggugat telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Halaman 9 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dijadikan alasan pemberhentian tidak dengan hormat dalam surat objek sengketa adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 17 November 2016 yang menghukum Penggugat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- 5) Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat melalui Surat tertanggal 29 November 2018 Perihal Permohonan Peninjauan Kembali Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 922 Tahun 2018 Tanggal 23 November 2018. Selain itu, Penggugat bersama-sama dengan 14 orang Pegawai Negeri Sipil lainnya yang diberhentikan dengan tidak hormat oleh Tergugat juga mengajukan permohonan audiensi kepada Tergugat. Atas keberatan dan permohonan audiensi tersebut Tergugat telah mengundang Penggugat mengikuti Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2018 bertempat di SKB Porsea, akan tetapi dalam pertemuan tersebut tidak ada keputusan yang diambil oleh Tergugat atas keberatan dan permohonan peninjauan kembali atas objek sengketa tersebut. Justeru Tergugat menyarankan kepada Tergugat agar menempuh upaya hukum menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan. Dengan kata lain dapat disimpulkan Tergugat tidak memberikan jawaban atas upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat.
- 6) Bahwa seharusnya Tergugat memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut baik menerima ataupun menolak keberatan tersebut sehingga ada kepastian hukum. Akan tetapi Tergugat hanya mengundang Penggugat untuk melakukan audiensi dan menyarankan kepada Penggugat untuk menempuh upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini terjadi karena memang Lembaga dan SOP (standart operasional procedure) yang menangani hal upaya keberatan belum tersedia di Kabupaten Toba Samosir.

Halaman 10 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Bahwa setelah keluarnya Surat Keputusan Bupati Toba Samosir, Nomor : 922 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 23 November 2018, atas nama **Sabar Siagian, SP, M.Si** tersebut, Penggugat sangat keberatan karena surat keputusan tersebut ditetapkan dengan waktu berlaku mundur terhitung mulai tanggal 30 November 2016. Pada hal setelah penggugat selesai menjalani proses hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 17 November 2016, Penggugat telah diaktifkan kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Penugasan Nomor 800/533/DPP/Kepeg/VII/2017 tertanggal 31 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir dengan penugasan-penugasan yang dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab terdiri dari :
- a. Surat Penugasan Nomor 800/613/DPP/Kepeg/IX/2017 tertanggal 08 September 2017 penggugat mendapat penugasan baru lagi dari Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir sebagai staff Bidang Perkebunan;.
 - b. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Nomor 65/KEP.12.12/IX/2017 tanggal 22 September 2017 diberikan tugas sebagai Satuan Tugas B yaitu menginventarisasi dan mengidentifikasi data pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah untuk pengadaan tanah Jalan Balige By Pass Tahap II di Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;.
 - c. Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pertanian dan perikanan Kabupaten Toba Samosir Nomor 520/699/DPP/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 mendapatkan tugas sebagai Ketua Panitia penerima hasil pekerjaan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir sumber dana P.APBD dan P.APBN tahun anggaran 2017

bidang perkebunan .

d. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan

Kabupaten Toba Samosir Nomor 520/72/DPP/II/2018 tanggal 22 Januari

2018 mendapatkan tugas sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil

Pekerjaan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba

Samosir sumber dana APBD Tahun Anggaran 2018 dalam kegiatan

pengadaan

Seluruh penugasan tersebut dilaksanakan dengan baik dan penuh dengan

tanggungjawab oleh penggugat sampai dengan diterbitkannya objek

sengketa.

8) Bahwa oleh karena objek sengketa ditetapkan oleh Tergugat dengan waktu

yang berlaku mundur terhitung mulai tanggal 30 November 2016, maka

penerbitan objek sengketa tersebut adalah bertentangan dengan

ketentuan yang diatur dalam UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi

Negara, yang diatur pada Pasal-Pasal sebagai berikut :

□ **Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang**

Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan : Keputusan berlaku

pada tanggal ditetapkan kecuali ditentukan lain dalam keputusan

atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi

dasar keputusan.

□ **Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang**

Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan : Keputusan tidak

dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang

lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat.

9) Bahwa ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Negara tersebut sejalan dengan pendapat dari Prof. Dr.

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya berjudul Perihal Undang-Undang

pada Hal. 129 alinea pertama menyebutkan : "jika suatu peraturan

Halaman 12 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan diberlakukan surut, maka peraturan perundang-undangan tersebut haruslah memuat ketentuan mengenai status tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada dalam didalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal berlakunya pengundangan peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan”.

10) Bahwa masih dalam judul buku yang sama **Prof. Dr. Jimly**

Asshiddiqie dalam bukunya berjudul Perihal Undang-Undang, Penerbit Rajawali Press, Cetakan Ke-1, Tahun 2010, pada hal. 129,

alinea pertama menyebutkan : **Khusus mengenai ketentuan pemberlakuan surut tersebut, jika benar-benar harus diterapkan, maka para perancang peraturan perundang-undangan harus menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa untuk kepentingan keadilan, pemberlakuan surut itu pada dasarnya tidak sesuai dengan asas “fairness”. Oleh karena itu, penerapannya haruslah benar-benar bersifat sangat terbatas, dan penentuan waktu mulai berlakunya tidak ditetapkan sembarangan. misalnya, dalam hal ketentuan berlaku surut itu akan dimuat dalam undang-undang, maka sebaiknya waktu mulai berlakunya itu haruslah ditentukan dengan tegas.**

11) Bahwa selain itu, objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat juga tidak sesuai dengan Pasal 87 Ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan : **Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.** Dan juga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Pegawai Negeri Sipil dimana didalam Pasal 250 Huruf (d) menyatakan : **Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;**

- 12) Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 78/PID.SUS.TPK/2016/PN.MDN 17 November 2016 adalah hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun. Oleh karena itu, maka menurut Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maka Tergugat tidak memiliki wewenang memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dengan hukuman penjara dibawah 2 tahun. Dengan kata lain, wewenang Tergugat memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dengan tidak hormat adalah terhadap Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara minimal 2 tahun ;
- 13) Bahwa dengan demikian penggunaan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagai alasan untuk memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat adalah tidak relevan karena : Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 78/PID.SUS.TPK/2016/PN.MDN 17 November 2016 berada dibawah hukuman 2 (dua) tahun penjara yaitu 1 (satu) tahun ;
- 14) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa juga tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu ;
 - a. **Asas Kepastian Hukum.**
 - Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, keputusan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Halaman 14 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Asas kepastian hukum karena diterbitkannya objek sengketa dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari obyek sengketa .

b. Asas Kecermatan,

- Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- Objek sengketa diterbitkan dengan melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka sepatutnya patut diduga Keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan.

- 15) Bahwa akibat Objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatutnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Medan agar dapat membatalkan atau menyatakan tidak sah obyek sengketa *a quo* dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

VI. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN.

- 1) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan bahwa **“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”**.
- 2) Bahwa tindakan Tergugat telah menimbulkan akibat terhadap hilangnya hak atas gaji yang diterima setiap bulannya oleh Penggugat yang dihentikan terhitung mulai bulan Desember 2018. Karena kehidupan sehari-hari dari Penggugat semata-mata tergantung kepada gaji yang diterima untuk membiayai kehidupan dan pendidikan dari anak-anaknya. Keadaan ini dapat menjerat Penggugat dalam kehidupan yang susah dan terlilit hutang untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Hal ini menjadi alasan kemanusiaan yang sifatnya sangat mendesak .
- 3) Bahwa oleh karena itu, maka demi kepentingan dan kepastian hukum bagi Penggugat, mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mewajibkan Tergugat untuk melakukan penundaan sementara pelaksanaan Keputusan Bupati Toba Samosir, Nomor : 922 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 23 November 2018, Atas Nama **Sabar Siagian, SP, M.Si**, sampai dengan adanya Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini atau penetapan lain di kemudian hari.

Halaman 16 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak serta memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Toba Samosir, Nomor : 922 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 23 November 2018, Atas Nama Sabar Siagian, SP, M.Si, NIP. 197112182000031003, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau penetapan lain di kemudian hari;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Toba Samosir, Nomor : 922 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 23 November 2018, Atas Nama Sabar Siagian, SP, M.Si, NIP. 197112182000031003.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Toba Samosir, Nomor : 922 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 23 November 2018, Atas Nama **Sabar Siagian, SP, M.Si, NIP. 197112182000031003** ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 17 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 2 April 2019, pada Persidangan tanggal 2 April 2019 yang didalamnya memuat Eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI ;

1. Eksepsi Error In Persona

- a. Bahwa gugatan Penggugat mengajukan BUPATI TOBA SAMOSIR sebagai Tergugat adalah salah sasaran karena Tergugat melakukan Keputusan tersebut adalah berdasarkan Undang – Undang dengan demikian Tergugat adalah yang sah dalam mengambil Keputusan tersebut.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa **Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 922 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n SABAR SIAGIAN, SP.,M.Si**(Objek Sengketa Nomor : 29/G/2019/PTUN-MDN) adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi “**dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki**

Halaman 18 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.



kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum”.

- b. Dalam Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum”.
- c. Dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi **“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”**.

4. Bahwa Penggugat SABAR SIAGIAN, SP.,M.Si, NIP. 1964082119876031005, Pangkat/Golongan: Penata Tk. I/ III/d, Jabatan Terakhir: Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toba Samosir.

5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 78/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN, tanggal 17 Nopember 2016 atas nama SABAR SIAGIAN, SP, M. Si (Penggugat) telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dalam amar putusan menyatakan terdakwa (SABAR SIAGIAN, SP, M. Si) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Toba Samosir”, dan menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidi 1 (satu) bulan kurungan.

6. Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengenai pemberhentian terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
- b. Pasal 23 ayat (5) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
- c. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri ditegaskan bahwa Pemberhentian seorang Pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti.

Halaman 20 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS dinyatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Sehingga dapat ditegaskan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

7. Bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap PNS yang telah terbukti dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan namun belum diberhentikan dari PNS, maka Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan **Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 13 September

2018 yang isi dalam Diktum Kedua :

- Kedua : Ruang Lingkup Keputusan Bersama ini meliputi : **Penjatuan**

sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang

kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang

ada hubungannya dengan jabatan;

8. Bahwa Amanah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor : 180/6871/SJ tanggal 10 September 2018 tentang Penegakan

Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana

Korupsi, dalam rangka kepastian hukum, tertib administrasi dan

mendorong percepatan reformasi birokrasi disampaikan hal-hal sebagai

berikut :

a. Bahwa tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* dengan

demikian korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus

dilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi yang

melakukan khususnya dalam hal ini Aparatur Sipil Negara untuk

memberikan efek jera.

b. **Memberhentikan tidak dengan hormat Aparatur Sipil Negara yang**

melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusan

pengadilan negeri yang berkekuatan hukum tetap (inkracht)

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

9. Bahwa dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan

Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan

Tindak Pidana Korupsi tertanggal 18 September 2018 yang isinya

: Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan

Halaman 22 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, diminta kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang agar memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Pasal 87 ayat (4) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan

bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

☐ Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

☐ **Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan**

pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap karena

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana

yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum;

☐ Menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik; atau

☐ Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

dengan putusan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana

yang dilakukan dengan berencana.

b. Kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian atau Penjabat/ Pelaksana

Tugas Kepala Daerah dan Pejabat yang Berwenang pada instansi

pemerintah, diminta untuk :

☐ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua proses hukum

yang sedang dijalani oleh ASN di lingkungan instansinya masing-

masing, melakukan penelusuran data ASN yang bersangkutan

secara cermat dan akurat, serta mengambil langkah tindak lanjut

yang cepat dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

☐ Mengambil langkah tegas untuk memberhentikan dengan tidak

hormat ASN yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana

korupsi sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b. Hal ini juga

dimaksudkan untuk mencegah adanya potensi kerugian keuangan

Halaman 23 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara/ daerah yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kelalaian

dan/ atau pembiaran terhadap persoalan hukum tersebut.

- Melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya tanggal 30 November 2018. Untuk Gubernur dan Bupati/ Walikota, agar menyampaikan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

10. Bahwa berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap dalam Point 2 bahwa sebagai pelaksanaan Diktum Keempat Surat Keputusan Bersama dimaksud serta untuk memudahkan pelaksanaan, ditetapkan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut :

- a. PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS.
- b. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan PTDH sebagai PNS.
- c. Dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun PNS yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi lain berupa sanksi hukuman disiplin, maka keputusan penjatuhan hukuman disiplin dimaksud harus dicabut dan segera ditetapkan keputusan PTDH sebagai PNS.
- d. Dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun PNS yang bersangkutan telah ditetapkan keputusan pemberhentian dengan

Halaman 24 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat atas permintaan sendiri dengan hak pensiun, maka berlaku

ketentuan sebagai berikut :

1.) Apabila Keputusan tersebut ditetapkan sebelum putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka keputusan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun tetap berlaku.

2.) Apabila Keputusan tersebut ditetapkan sesudah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka keputusan tersebut agar dicabut dan segera ditetapkan keputusan PTDH sebagai PNS.

11. Bahwa Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS atas nama Sabar Siagian, SP, M.Si, berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak berlaku surut, sehingga hak dan kewajiban yang bersangkutan dihentikan sejak tanggal Keputusan Bupati ditetapkan ;

12. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Penutup Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan Peraturan Pelaksana dan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), dan PP Npomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen ASN dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ;

13. Bahwa Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 922 Tahun 2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n

Halaman 25 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABAR SIAGIAN, SP, M.SI, NIP.. 1964082119876031005, Pangkat Golongan Penata TK I/ III/d, Jabatan Terakhir Pelaksana pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 23 November 2018 adalah merupakan Tata Naskah Dinas (Keputusan) yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Bupati) dengan berdasarkan kepada beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu ;

- 1). Pasal 6 ayat (1) Pejabat Pemerintah memiliki Hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau tindakan ; ;
- (2). Pasal 6 ayat (2) huruf a, Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ;
3. Pasal 7 ayat (1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Kebijakan Pemerintahan dan AUPB ;
4. Pasal 7 ayat (2) huruf a membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya ;
5. Pasal 8 ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB ;
6. Pasal 9 ayat (1), setiap Keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB ;
7. Pasal 9 ayat (2), Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 ayat (1) meliputi ;
 - a. Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar kewenangan ;
 - b. Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan ;

14. Bahwa Keputusan Bupati Toba Samosir, Nomor 922 Tahun 2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindakan Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n SABAR SIAGIAN, SP, M.Si, NIP. 1984082119878031005, Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/III/d, Jabatan Terakhir, Pelaksana pada Dinas Pertanian dan

Halaman 26 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Kabupaten Toba Samosir, pada tanggal 23 Desember 2018 merupakan Keputusan yang bersifat sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a yaitu Konstitutif, yang mana Keputusan Konstitutif adalah Keputusan itu melahirkan atau menghapuskan suatu hubungan Hukum atau Keputusan itu menimbulkan suatu Hak baru yang sebelumnya tidak dipunyai oleh seseorang yang namanya tercantum dalam Keputusan itu, maka ia disebut dengan Keputusan yang bersifat Konstitutif Rechtscheppend beschikking) ;

15. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 922 Tahun 2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindakan Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n SABAR SIAGIAN, SP, M.Si, NIP. 1984082119878031005, Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/III/d, Jabatan Terakhir, Pelaksana pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir, pada tanggal 23 Desember 2018, merupakan Pelaksanaan dan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu Pasal 18 ayat (1) huruf d dan menimbulkan akibat hukum bagi PNS tersebut diatas ;

16. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 , tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan mengajukan gugatan terdapat pada Pasal 53 ayat (2) sebagai berikut ;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahah Yang Baik;

Bahwa, Penerbitan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 922 Tahun 2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindakan Pidana Kejahatan

Halaman 27 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan

a.n SABAR SIAGIAN, SP, M.Si, NIP. 1984082119878031005, Pangkat/Golongan :

Penata Tk.I/III/d, Jabatan Terakhir, Pelaksana pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir, pada tanggal 23 Desember 2018, adalah berdasarkan

perintah Undang-Undang , sehingga tidak bertentangan dengan Peraturan

Perundang-Undangan dan Asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Tergugat memohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. .Menyatakan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor: 922 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan, tertanggal 23 November 2018, atas nama Sabar Siagian, SP.,M.Si, NIP. 197112182000031003 adalah sah ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat serta Jawaban Tergugat pada Persidangan dengan memperhatikan keadaan – keadaan pada saat ini, Majelis Hakim perlu mengambil sikap sebagaimana pertimbangan di bawah ini :

Halaman 28 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah pula mengajukan Jawabannya ;

Menimbang, bahwa objek sengketa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 922 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 23 November 2018 atas nama Sabar Siagian, SP, M.Si, NIP. 197112182000031003;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap sengketa ini secara ex officio karena Jabatannya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengambil sikap terlebih dahulu terkait kompetensi absolute Pengadilan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Eksepsi Tentang kewenangan absolute Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk menyelesaikan secara administratif Sengketa Tata Usaha tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;

Ayat (2) : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan :

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :
 - a. Ditentukan lain dalam Undang-Undang; dan
 - b. Menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani Keuangan Negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan:

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
- (1) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi Pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di

Halaman 30 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatan nyamenyatakan pada pokoknya telah mengajukan upaya keberatan melalui surat tertanggal 29 November 2018 Perihal Permohonan Peninjauan Kembali Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor :922 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 23 November 2018 atas nama Sabar Siagian, SP, M.Si, NIP. 197112182000031003;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut ditindak lanjuti oleh Tergugat dengan audiensi yang pada pokoknya Tergugat menyarankan untuk menempuh upaya hukum menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak ada Keputusan yang keluar dari Tergugat terhadap keberatan Penggugat;

Menimbang, bahwa apakah surat keberatan Penggugat tertanggal 29 November 2018 kepada Tergugat, dapat dikategorikan sebagai upaya administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara? Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 48 ayat (1) yang dimaksud dengan upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan dilingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "banding administratif". Dalam hal penyelesaian keputusan tata usaha negara tersebut harus

Halaman 31 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut “keberatan”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud upaya administratif adalah :

- a. Pengajuan Surat Keberatan (bezwaarschrift) yang ditujukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan semula; apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan;
- b. Pengajuan surat banding administratif (administratif beroep) yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan; apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Bab III Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, Pasal 3 menyebutkan:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi Pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrative tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa aquo, dapat diketahui bahwa Gugatan aquo merupakan sengketa yang berkaitan dengan

Halaman 32 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Aparatur Sipil Negara (ASN), maka peraturan yang relevan sebagai dasar untuk melakukan upaya administrative adalah peraturan yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Upaya Keberatan/ Administratif khususnya untuk Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dalam Bab XIII Penyelesaian Sengketa Pasal 129 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
- (2) Upaya administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum** dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menghukum;
- (4) Banding administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administrative dari Badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan mengkaji dalil-dalil gugatan Penggugat khususnya mengenai upaya keberatan serta keterangan Kuasa Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat belum mengajukan upaya administratif sebagaimana yang dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum melakukan upaya administrative kepada atasan Tergugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, serta memperhatikan azas beracara di Peradilan harus bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 33 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan Penggugat masih prematur, dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan belum berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa aquo secara absolut, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak diterima, terhadap permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap biaya perkara yang timbul dari putusan ini haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 77 ayat (1) jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 129 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang aparatur Sipil Negara dan Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 298.800,- (Dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 34 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan secara mufakat dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada Hari **Selasa**, tanggal, **2 April 2019**, oleh kami **Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PENGKI NURPANJI, S.H.**, dan **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **10 April 2019**, dengan dibantu oleh **IBNU HASYIM, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PENGKI NURPANJI, S.H.,

Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.,

BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

IBNU HASYIM, S.H.,

BIAYA – BIAYA PERKARA :

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya ATK Perkara..... | Rp. 150.000,- |
| 2. Biaya Hak-hak Kepaniteraan..... | Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya Surat Panggilan..... | Rp. 102.800,- |
| 4. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya Redaksi..... | Rp. 10.000,- |
| J u m l a h..... | Rp. 298.800,- |

Halaman 35 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 36 Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36